



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3  
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR : 503/A.2/20/TK/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.7/A2/4137/2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : TK INSAN TAUHID AL KHAIR  
Jenis Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)  
Alamat : Jln. Mesjid Lr. Tgk. Muda No. 19 A  
Gampong : Jeulingke  
Kecamatan : Syiah Kuala  
Kabupaten/Kota : Banda Aceh  
Nomor Telepon : 082211320807  
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Insan Tauhid Al Khair  
Penanggung Jawab : Nurliawaty, S. Pd  
Kepala Sekolah : Srianti, S. Pd

Terhitung Mulai:

**Tanggal 29 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026**

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023



Pembina / NIP.19840323 200212 1 002





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM - PTSP )**

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3  
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 421.9/A.2/TK/ 43 /2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SATUAN PAUD SEJENIS (TK) INSAN TAUHID AL KHAIR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 8 tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK INSAN TAUHID AL KHAIR
Jenis Pendidikan	:	: TK ( Taman Kanak- Kanak)
Alamat	:	: Jl. Mesjid Lr. Tgk. Muda No. 19 A
Gampong	:	: Jeulingke
Kecamatan	:	: Syiah Kuala
Kota	:	: Banda Aceh
Tanggal Pendirian	:	: 21 November 2019
Nomor Akte Notaris	:	: 40
Tanggal Akte Notaris	:	: 21 November 2019
Notaris	:	: Nadia, SH, M.Kn
Pemilik Satuan Pendidikan	:	: Yayasan Insan Tauhid Al Khair
Nama Pemilik	:	: Ketua Yayasan Insan Tauhid Al Khair

- KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 05 Maret 2020 M  
10 Rajab 1441 H



**SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
3. Pertinggal.